

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
PERIODE DESEMBER 2011**

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**
- 3. KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**
- 4. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**
- 5. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

I. PENDAHULUAN

Implementasi *good corporate governance*, bertujuan untuk memberikan nilai lebih bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*). Penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* memerlukan proses panjang dalam kegiatan operasional dan manajemen perbankan. Menyadari pentingnya proses ini, BPD Kaltim sebagai Perusahaan yang core bisnisnya berkaitan erat dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perekonomian daerah, pengimplementasian prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*, menjadi kebutuhan mutlak bagi aktivitas usaha BPD Kaltim. Secara bertahap, implementasinya dilakukan dengan cara membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen dalam pelaksanaannya, kemudian *assessment* yang merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi perusahaan, hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian serta langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkannya. Selanjutnya adalah mengambil tindakan berdasarkan tingkat kesiapan dari hasil pemetaan *assessment*, termasuk didalamnya menyusun pedoman kebijakan-kebijakan GCG bagi perusahaan. Tahap berikutnya adalah evaluasi yang dilakukan secara teratur terhadap efektivitas penerapan GCG terkait dengan hal-hal pokok yang menjadi indikator penilaian. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan GCG, melalui mekanisme *self assessment* dapat memberikan gambaran secara umum atas pelaksanaan *good corporate governance* pada setiap tahunnya. Dari hasil evaluasi tersebut, bank akan mendapatkan analisa serta menindaklanjuti kekurangan dan kelemahan secara bertahap.

Hasil penilaian pelaksanaan *good corporate governance* mencerminkan tingkat Implementasinya, yang mana terdapat kategori terhadap penilaian faktor-faktor kriteria pelaksanaan GCG, diantaranya sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai dan tidak memadai. Kategori penilaian dimaksud sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Tingkat Kesehatan Bank, menjadi salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yang mana *self assessment* akan dilakukan lebih sering dari pada tahun sebelumnya. Sebagai bentuk komitmen dari pengurus dan pegawai di seluruh jenjang organisasi, BPD Kaltim mengupayakan terciptanya suatu tata kelola yang baik akan dilakukan secara terus-menerus agar menjadi sebuah budaya demi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. BPD Kaltim dalam rangka menuju bank regional champion meyakini bahwa, implementasi *good corporate governance* akan memberikan manfaat antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja dan efisiensi bank serta mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, sebagaimana visinya dalam mewujudkan bank yang sehat, kuat, efisien dan dipercaya.

A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

- 1) **Transparancy (Keterbukaan)** : Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) **Accountability (Akuntabilitas)** : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) **Responsibility (Tanggungjawab)** : Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) **Independency (Independensi)** : Pengelolaan bank secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
- 5) **Fairness (Kewajaran)** : Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*, yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Penerapan *Good Corporate Governance* oleh BPD Kaltim bertujuan untuk:

- 1) Memaksimalkan nilai BPD Kaltim dengan cara menerapkan prinsip-prinsip: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), agar memiliki daya saing yang kuat.
- 2) Meningkatkan kinerja BPD Kaltim, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
- 3) Mewujudkan sistem manajemen BPD Kaltim yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai dan perilaku pegawai yang dianut BPD Kaltim.
- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ BPD Kaltim terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

C. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan (corporate culture) adalah serangkaian norma-norma, nilai-nilai dan asumsi-asumsi, yang diyakini keberadaannya, dan dimiliki secara bersama (shared) dalam suatu perusahaan atau lingkungan kerja, yang dimiliki individu pegawai/kelompok kerja di dalam perusahaan tersebut. Budaya Perusahaan bukan dimaksudkan sebagai pemaksaan perubahan pola sikap pribadi, melainkan merupakan bimbingan untuk penerapan pola hidup kerja positif dan kuat. Budaya perusahaan BPD Kaltim adalah sikap dan perilaku BPD Kaltim, yang harus dicerminkan oleh sikap dan perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya. Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di lingkungan BPD Kaltim dimana pegawainya bekerja. Budaya Perusahaan BPD Kaltim diharapkan menjadi Etos Kerja, yang harus mendapat dukungan dari setiap pegawai untuk melaksanakan secara sadar guna mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena keberadaannya yang sangat penting pada perusahaan, maka perlu diwujudkan secara formal dan tertulis untuk menjadi acuan bersama di seluruh jenjang organisasi, ke dalam suatu butir budaya perusahaan yang pada tahun 2011, BPD Kaltim melebur 9(sembilan) butir budaya perusahaan menjadi 7 (tujuh) nilai inti (core value) yang divisualisasikan dengan D-A-H-S-Y-A-T, dengan uraian sebagai berikut :

1. **(D)**isiplin makna dan perilaku : Jujur, tanggung jawab, cepat, tepat dan akurat.
2. **(A)**man makna dan perilaku : Sadar dalam menjaga citra bank.
3. **(H)**armonis makna dan perilaku : Bekerja sama, arief, toleran dan luwes antar sesama pegawai.
4. **(S)**mart makna dan perilaku : Berfikir, bertindak dan bekerja cerdas secara profesional.
5. **(Y)**es makna dan perilaku : Inovatif, kreatif, proaktif dalam mengembangkan dan memasarkan produk.
6. **(A)**komodatif makna dan perilaku : Merespon terhadap perkembangan bisnis.
7. **(T)**anggap makna dan perilaku : Peduli dalam pengembangan lingkungan.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi, terdiri dari :

- a) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas, Direksi pada posisi sampai dengan Desember 2011

No.	Keterangan	Dewan Pengawas	Direksi
1.	Jumlah	4 (empat) orang	4 (empat) orang
2.	Komposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas sebagai Dewan Pengawas Independen - H. Abdullah Sani • Anggota Dewan Pengawas Independen - Sugeng Hariyadi • Anggota Dewan Pengawas - H. Ibnu Nirwani - H. Irianto Lambrie <p>Karena telah berakhir masa jabatan Ketua Dewan Pengawas dan seorang anggota Dewan pengawas periode 2008-2011 maka telah ditunjuk pelaksana tugasnya sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821/K.776/2011 tanggal 30 November 2011 Tentang Pemberhentian dewan Pengawas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama - H. Aminuddin (periode tahun 2007- 2011) - H.Zainuddin Fanani (periode tahun 2011-2015) • Direktur Pemasaran H.Amiruddin Shahak • Direktur Umum H. Apriansyah • Direktur Kepatuhan - H. Zainuddin Fanani (periode tahun 2007- 2011)

		BPD Kaltim periode 2008-2011 dan menunjukan pelaksana tugas (Plt.) Dewan Pengawas BPD Kaltim.	- H. Apriansyah (Plt. Direktur Kepatuhan) (sejak Juli 2011 sampai dengan 13 September 2011) - Roosita Margaretha (periode tahun 2011-2015)
3.	Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • Memiliki dedikasi tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan pemegang saham dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank; • Memiliki pengetahuan dibidang keuangan dan perbankan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; • Memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • Memiliki pengalaman kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun pada lembaga keuangan/perbankan; • Memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank; • Memenuhi persyaratan telah Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
4.	Independensi Anggota	<p>Dewan Pengawas BPD Kaltim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) atau lebih lembaga/perusahaan keuangan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; 	<p>Direksi BPD Kaltim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki saham yang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik pada BPD Kaltim dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; (sesuai data per Desember 2011)

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi atau hubungan dengan Bank sebagaimana ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum; • Tidak memiliki saham pada BPD Kaltim maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali BPD Kaltim; • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
--	--	--	---

b) Tugas dan tanggung jawab

Dewan Pengawas	Direksi
<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; • Menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola BPD Kaltim sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Memimpin, mengurus dan melaksanakan kebijakan umum bank sesuai dengan misi dan fungsi bank; • Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi BPD Kaltim; • Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan wajib

<ul style="list-style-type: none">• Membentuk dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;• Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	<p>mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana termasuk diversifikasi portofolio atas penyediaan dana yang diberikan.
--	--

c) Rekomendasi Dewan Pengawas

Terhadap kebijakan yang menyangkut kegiatan operasional bank, Dewan Pengawas tidak pernah memberikan rekomendasi, akan tetapi terbatas pada penyediaan dana kepada pihak terkait serta dalam melakukan tugas pengawasan, Dewan Pengawas mengarahkan dan memantau terhadap pelaksanaan kebijakan bank, Dewan Pengawas dapat melakukan evaluasi serta menyetujui rencana bisnis bank.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite, terdiri dari :

a) Komite Audit

a.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota pada posisi sampai dengan Desember 2011

- Struktur

- Ketua Komite: Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Pihak Independen, berasal dari mantan Pejabat Eksekutif BPD Kaltim yang telah melalui masa cooling off lebih dari 6 (enam) bulan.

- Anggota Komite : Pihak Independen, berasal dari mantan Pejabat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang telah melalui masa cooling off lebih dari 6 (enam) bulan dan memiliki keahlian di bidang keuangan (pemeriksaan keuangan).

- Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Susunan keanggotaan Komite Audit posisi sampai dengan Desember 2011 adalah:

Ketua Komite : H. Abdullah Sani
Anggota Komite : H. Kamri Manna Tawakkal
H. Andi Yahya Iskandar

- Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi Keuangan dan Managemen
Anggota Komite 1 : Bidang Keuangan (pembukuan) dan pengawasan & pemeriksaan (audit)
Anggota Komite 2 : Bidang Keuangan (pemeriksaan)

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Tidak merangkap jabatan pada BPD Kaltim, Bank lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

a.2 tugas dan tanggung jawab

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit terhadap standar audit yang berlaku, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern;

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian Audit Ekstern;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas SKAI terhadap Standar Audit yang berlaku
- Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Ekstern sesuai Standar Audit yang berlaku
- Pemantauan /Evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar yang berlaku
- Pemantauan /Evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen/Direksi

a.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan selama tahun 2011 :

Rapat Bulanan Komite Audit

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	07 Pebruari 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
2.	02 Maret 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
3.	04 April 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
4.	11 Mei 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
5.	19 Mei 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
6.	14 Juni 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
7.	07 Juli 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
8.	09 Agustus 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
9.	12 September 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
10.	28 September 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
11.	05 Oktober 2011	Dewan Pengawas, Sekretarian Dewan Pengawas, Komite Audit	Rapat Koordinasi

12.	06 Oktober 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi
13.	01 November 2011	Komite Audit dan SKAI	Rapat Koordinasi
14.	13 Desember 2011	Komite Audit	Rapat Koordinasi

a.4 rencana kerja program kerja dan realisasinya

Realisasi Program Kerja Komite Audit tahun 2011 dan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2012 *terlampir*.

b) Komite Pemantau Risiko

b.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota pada posisi sampai dengan Desember 2011

- Struktur

- Ketua Komite : Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Pihak Independen berasal dari mantan Pejabat Eksekutif Bank BPD Kaltim, akan tetapi telah menjalani masa cooling off lebih dari 6(enam) bulan
- Anggota Komite : Pihak Independen berasal dari Akademisi.

- Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

- Ketua Komite : Sugeng Hariyadi
Anggota Komite : H. Fachruddin Gafoor
: Sukisno S. Riadi

- Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi
Anggota Komite 1 : Bidang Ekonomi Keuangan dan Perkreditan
Anggota Komite 2 : Bidang Ekonomi Manajemen

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Komite telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta telah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

b.2 tugas dan tanggung jawab

- Mempelajari kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan
- Memantau dan mengevaluasi laporan manajemen risiko yang dikirim ke Bank Indonesia
- Mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan SKMR pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Pengawas
- Melakukan self assessment terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko
- Melakukan pemantauan setidaknya 4 dari 8 jenis risiko bank

b.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan selama tahun 2011 :

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	05 Januari 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi kerugian pada salah satu Kantor Cabang BPD Kaltim

2.	04 Pebruari 2011	Komite Pemantau Risiko	Pengendalian Profil Risiko Likuiditas dengan tingkat risiko rendah ke moderat akan tetapi memiliki trend meningkat
3.	03 Maret 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi timbulnya risiko reputasi akibat permasalahan internal bank yang mengakibatkan adanya aksi demonstrasi.
4.	06 April 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi Risiko Operasional yang diakibatkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman karyawan dalam menjalankan prosedur produk bank - SOP perkreditan yang belum dikinikan, sehingga perlu disempurnakan - Evaluasi terhadap produk-produk baru yang baru diterbitkan
5.	09 Mei 2011	Komite Pemantau Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya strategi pemasaran - Langkah-langkah preventif untuk peningkatan prosentase pencapaian rencana bisnis pada Unit Usaha Syariah
6.	09 Juni 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi risiko operasional sehingga perlu peningkatan kualitas SDM
7.	09 Juli 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi meningkatnya risiko kredit
8.	11 Agustus 2011	Komite Pemantau Risiko	Potensi timbulnya risiko hukum
9.	09 September 2011	Komite Pemantau Risiko	Monitoring risiko kredit (NPL)
10.	12 Oktober 2011	Komite Pemantau Risiko	Evaluasi terhadap timbulnya risiko kredit dan hukum
11.	08 November 2011	Komite Pemantau Risiko	Pencapaian target rencana bisnis pada Unit Usaha Syariah
12.	12 Desember 2011	Komite Pemantau Risiko	Perlunya analisa SWOT pada tiap unit kerja

b.4 program kerja dan realisasi

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2012 dan realisasi program kerja tahun 2011 sebagaimana terlampir.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

c.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota pada posisi sampai dengan Desember 2011

- Struktur

- Ketua Komite : Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Anggota Dewan Pengawas BPD Kaltim
- Anggota Komite : Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia BPD Kaltim)

- Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketua Komite : H. Abdullah Sani
Anggota Komite : H. Ibnu Nirwani
: H. Hairuzzaman (Januari s.d. 3 Juli 2011)
: Taufik Curakhman - Pgs. Pemimpin Divisi SDM (4 Juli s.d. Desember 2011)

- Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi Keuangan dan Manajemen
Anggota Komite 1 : Bidang Ekonomi Keuangan

Anggota Komite 2 : Bidang Manajemen

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Komite telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta telah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

c.2 tugas dan tanggung jawab

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai kebijakan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, serta pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi, mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi, mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi, mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Pengawas.

c.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2011 adalah :

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	06 Januari 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite Tahun 2011
2.	08 Pebruari 2011	Komite Remunerasi dan	Laporan Pelaksanaan dan Self Assessment

		Nominasi	Good Corporate Governance BPD Kaltim bagi Komite Remunerasi & Nominasi
3.	03 Maret 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Persyaratan pengajuan permohonan pendapat/rekomendasi penggantian dan/atau pengangkatan pejabat eksekutif kepada Komite Remunerasi & Nominasi
4.	06 April 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rotasi penempatan pegawai
5.	12 Mei 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Perekrutan Pegawai Baru
6.	07 Juni 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Persiapan <i>fit and proper test</i> calon Dewan Pengawas
7.	11 Juli 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat yang belum mengikuti sertifikasi
8.	11 Agustus 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi pegawai tetap
9.	13 September 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	SOP pemberian THR
10.	11 Oktober 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Penunjukan pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas
11.	10 November 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja tahun 2012 dan pengisian jabatan operasional
12.	14 Desember 2011	Komite Remunerasi dan Nominasi	Penyempurnaan program kerja tahun 2012

c.4 program kerja

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2012 sebagaimana terlampir.

3. Penerapan Fungsi :

a) Fungsi Kepatuhan

- 1) Dalam rangka penerapan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 2) Guna mendukung pelaksanaan fungsi Direktur yang Membawahkan Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Departemen Kepatuhan) pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- 3) Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tanggal 12 Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala melaporkan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dan setiap semester melaporkan ke Bank Indonesia yang mencakup :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b) Fungsi Audit Intern

- BPD Kaltim telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara efektif, dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- Sebagai efektifitas pelaksanaan fungsi audit intern, telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional, beserta Kontrol Intern Cabang (KIC) di Kantor Cabang BPD Kaltim yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas SKAI dalam melakukan fungsinya.
- Bank telah memiliki Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan menyusun piagam audit intern (Internal Audit Charter) sesuai Surat Keputusan Direksi BPD Kaltim No. 154/SK/BPD-PST/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- Menyusun panduan audit intern, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan tentang Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.
- SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

c) Fungsi Audit Ekstern

- Dalam melakukan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Akuntan Publik.
- Penunjukan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- BPKP sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi Standard profesional Akuntan Publik, dan memiliki perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

d) Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

d.1 Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi Bank

Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi Bank, dilaksanakan melalui antara lain:

- Evaluasi atas Rencana Bisnis Bank, dimana rencana bisnis tersebut merupakan kebijakan manajemen risiko Bank secara menyeluruh.
- Melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Adanya pemantauan atas kepatuhan terhadap limit risiko yang telah ditetapkan oleh Bank.

d.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko Bank, dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dimana didalamnya terdapat penentuan batas risiko kredit yang dapat diterima antara lain *Non Performing Loans* (NPL), penyediaan dana baik kepada sektor ekonomi maupun pihak terkait dan tidak terkait, Loan to Deposit Rasio (LDR), GWM, dan PDN.

d.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses manajemen risiko Bank dapat dikatakan cukup memadai meski mengalami penurunan kualitas dalam penerapannya, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan risiko inheren pada aktivitas perkreditan, operasional dan jasa, perencanaan strategik, dan pemenuhan peraturan Bank Indonesia masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan risikonya.

d.4 Sistem Pengendalian Intern

Cakupan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko Bank, dapat dinilai sebagai berikut:

- Pengendalian intern secara keseluruhan masih dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern melalui Kontrol Intern Cabang (KIC). Namun untuk Divisi kredit terdapat unit yang melakukan pemantauan dan pengendalian atas kredit yang diberikan;
- Terdapat penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit;
- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada SKAI dan KIC.

- Terdapat struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Untuk pelaporan keuangan dan kegiatan operasional dapat dikatakan cukup akurat dan tepat waktu;
- Prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku belum cukup memadai;
- Belum terdapat review yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Belum terdapat pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi atas cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Sekretariat Dewan Pengawas;
- Terdapat verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

e) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
			Rp
1.	Kepada Pihak Terkait	24	4.242
2.	Kepada debitur inti :		
	a. Individu	11	1.627.843
	b. Group	14	2.576.326
		Total	<u>4.208.411</u>

f) Rencana Strategis Bank

f.1 rencana jangka panjang (*corporate plan*);

Bank sedang menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

f.2 rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Bank membuat *business plan* sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum, gambaran umum *business plan* yang disusun per posisi September 2011 adalah sebagai berikut :

Permodalan

Posisi permodalan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur posisi September 2011 adalah sebesar Rp. 2,371,780 Juta yang terdiri atas Modal Inti sebesar Rp. 2,276,710 Juta dan Modal Pelengkap Rp. 95,070 Juta dengan rasio Kecukupan Modal sebesar 16,25%, yang diproyeksikan akan meningkat sampai dengan 18,70% di tahun 2012.

Kualitas Aset

Realisasi aktiva produktif Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur posisi September 2011 pada penempatan Bank Indonesia, antar bank aktiva, kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, penyertaan, dan tagihan lainnya total sebesar Rp. 15.114.818 juta dengan aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Rp. 12.623.420,- Juta, rasio aktiva produktif bermasalah terhadap aktiva produktif adalah sebesar 1,69%.

Rentabilitas

Rasio rentabilitas posisi September 2011 dan proyeksinya pada tahun 2012 secara umum digambarkan sebagaimana table berikut :

RASIO	Posisi September 2011	Posisi September 2012
-------	-----------------------	-----------------------

Capital Adequacy Ratio (CAR)	16,25%	17,10%
Return On Equity (ROE)	23,11%	17,84%
Return On Assets (ROA)	4,00%	3,35%
Net Interest Margin (NIM)	7,95%	6,81%
Non Performing Loan (NPL)	3,85%	2,39%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	57,14%	64,31%
Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) <i>Operation Efficiency</i>	77,13%	75,63%

Likuiditas

Realisasi rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur per September 2011 pada aset likuid terhadap total aset adalah sebesar 43.86%, sedangkan rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek sebesar 50,85%. ari rencana bisnis dan penurunan posisi DPK sampai dengan 16,80% dari rencana bisnis.

g) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan mempublikasikannya melalui media lokal surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Bank.
- Bank menyusun laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
- Bank mentransparansikan informasi produk dan tata cara pengaduan nasabah secara cukup memadai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Mentransparansikan informasi produk dan tata cara pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank menyusun laporan pelaksanaan good corporate governance dengan cakupan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menyajikannya dalam homepage bank www.bankaltim.co.id.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

No.	Kepemilikan Saham mencapai 5% (lima perseratus) di :	Dewan Komisaris	Direksi
1.	BPD Kaltim	-%	-%
2.	Bank Perkreditan Rakyat	-%	7,00 %
3.	Bank lain	-%	-%
4.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	-%	-%
5.	Perusahaan lainnya	-%	-%
	Total	-%	7,00 %

Catatan : Dewan Pengawas dan Direksi BPD Kaltim secara individu maupun bersama-sama belum mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% (dua puluh lima persen).

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

- Sesama anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendalinya, tidak memiliki hubungan keuangan sebagaimana dalam Surat Pernyataan.
- Sesama Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, tidak memiliki hubungan kepengurusan dimana anggotanya tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi, pada perusahaan dimana anggota Dewan Pengawas Bank menjadi anggota dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.
- Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, belum memiliki saham masing-masing maupun secara bersama-sama sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)
- Sesama anggota Dewan Pengawas dan sesama anggota Direksi, tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan good corporate governance.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

d.1 jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Pengawas		Direksi	
		orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	4,019	4	9,593
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	1	66	4	1,553
	Total		4,085		11,146

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

d.2 remunerasi jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama 1 (satu) tahun dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
di atas Rp 2 miliar	3	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

E. SHARES OPTION

Keterangan>Nama		Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Pengawas	(nama)	-	-	-	-	-
Direksi	(nama)	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(total)	-	-	-	-	-
Total						

Catatan : Selama tahun 2011 sebagaimana Anggaran Dasar, Bank tidak memiliki kebijakan atas share option sehingga tidak terdapat jumlah saham yang dapat dimiliki oleh Dewan Pengawas, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

No.	Gaji	Rasio
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	6,12 : 1
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,14 : 1
3.	Gaji Dewan Pengawas tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4.	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,60 : 1

Catatan : Rasio gaji dihitung berdasarkan penghasilan bruto pada daftar gaji pengurus dan pegawai bulan Desember 2011.

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

No.	Rapat	Waktu
1.	Rapat Dewan Pengawas	1 (satu) bulan sekali
2.	Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi	3 (tiga) bulan sekali
3.	Rapat Dewan Pengawas lainnya yang dianggap perlu	Insidental

**AGENDA RAPAT DEWAN PENGAWAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011**

No.	Tanggal Rapat	Keterangan
1.	10 Januari 2011	Rapat Bulanan (Bulan Desember 2010)
2.	09 Februari 2011	Rapat Bulanan (Bulan Januari 2011)
3.	07 Maret 2011	Rapat Bulanan (Bulan Februari 2011)
4.	11 April 2011	Rapat Bulanan (Bulan Maret 2011)
5.	18 Mei 2011	Rapat Bulanan (Bulan April 2011)
6.	15 Juni 2011	Rapat Bulanan (Bulan Mei 2011)
7.	12 Juli 2011	Rapat Bulanan (Bulan Juni 2011)
8.	15 Agustus 2011	Rapat Bulanan (Bulan Juli 2011)
9.	15 September 2011	Rapat Bulanan (Bulan Agustus 2011)
10.	17 Oktober 2011	Rapat Bulanan (Bulan September 2011)
11.	14 November 2011	Rapat Bulanan (Bulan Oktober 2011)
12.	15 Desember 2011	Rapat Bulanan (Bulan November 2011)
13.	10 Februari 2011	Rapat Triwulan IV Tahun 2010
14.	10 Mei 2011	Rapat Triwulan I Tahun 2011
15.	10 Agustus 2011	Rapat Triwulan II Tahun 2011
16.	03 November 2011	Rapat Triwulan III Tahun 2011

H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Pengurus		Pejabat Eksekutif		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	2	-	1	1
Telah diselesaikan		-		-	2	-	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	1
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-	-	-

I. PERMASALAHAN HUKUM

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	2
Total		2

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	

Catatan : Transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan pada tahun 2011 telah diselesaikan secara internal Bank.

K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian Dana Untuk :	Keterangan	Nilai
Kegiatan Sosial	Bantuan Pendidikan, Bantuan Sosial, Bantuan Korban Bencana Alam	Rp. 2.427.350.200,-
Total		Rp. <u>2.427.350.200,-</u>
Kegiatan Politik	-	-
Total		-

Catatan : Sebagaimana ketentuan yang berlaku pada BPD Kaltim (code of conduct), tidak diperkenankan memberikan dana untuk kegiatan politik.

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil penilaian kertas kerja pelaksanaan self assessment good corporate governance disimpulkan secara umum dari beberapa indikator penilaian adalah sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT

Perhitungan nilai komposit self assessment good corporate governance Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur terhadap 11 (sebelas) faktor kriteria adalah **2,43** dengan predikat komposit **baik** yang mana pelaksanaan tata kelola perusahaan (good corporate governance) BPD Kaltim dalam kategori memadai. Predikat ini dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya yang mana terdapat peningkatan dan penurunan pada beberapa faktor. Nilai komposit dihitung berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kriteria penilaian dengan skala 1 s.d. 5 dimana semakin kecil nilai komposit maka semakin baik predikatnya.

PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

Terhadap aspek-aspek indikator self assessment good corporate governance, rata-rata faktor berada pada peringkat kedua sesuai dengan kriteria sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dengan akumulasi penilaian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas berada pada peringkat ke- **2** (dua)
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berada pada peringkat ke- **2** (dua)
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berada pada peringkat ke- **2** (dua)
- d. Penanganan Benturan Kepentingan pada peringkat ke- **4** (empat)
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank pada peringkat ke- **2** (dua)
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern pada peringkat ke- **2** (dua)
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada peringkat ke- **2** (dua)
- h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada peringkat ke- **3** (tiga)
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures) pada peringkat ke- **4** (empat)
- j. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal pada peringkat ke- **2** (dua)
- k. Rencana Strategis Bank pada peringkat ke- **2** (dua)

KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA, ACTION PLAN DAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN

Beberapa kelemahan kecukupan pelaksanaan good corporate governance periode tahun 2011 sesuai dengan self assessment yang telah dilakukan yaitu :

No.	Kelemahan	Penyebab	Action Plan	Waktu Penyelesaian
1.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)	SOP Bidang Perkreditan perlu dikinikan.	Bank melakukan evaluasi atas kebijakan internal bank terkait dengan perkreditan, saat ini sedang dilakukan pengkinian terhadap SOP Perkreditan	Sampai dengan Desember 2012
2.	Benturan Kepentingan	Bank memiliki kebijakan yang terkait dengan benturan kepentingan, sebagaimana dituangkan dalam code of conduct BPD Kaltim. Namun demikian bank belum memiliki mekanisme sistem dan prosedur pengungkapan, administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.	Bank akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan benturan kepentingan yang tercantum dalam code of conduct BPD Kaltim, dan akan melakukan pengkinian terhadap pedoman dimaksud.	Sampai dengan Desember 2012

3.	Pemahaman good corporate governance	Pemahaman pegawai terhadap peranan budaya perusahaan sebagai dasar pelaksanaan GCG belum secara menyeluruh	Pengurus akan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya budaya perusahaan untuk menunjang implementasi good corporate governance di seluruh jenjang organisasi	Sepanjang tahun pada setiap kesempatan pengurus akan melakukan sosialisasi GCG (code of conduct)
----	-------------------------------------	--	--	--

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BPD Kaltim menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance di setiap kegiatan usahanya dan seluruh jenjang organisasi. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui analisis self assessment terhadap faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dari hasil analisis self assessment tersebut akan diketahui kelemahan yang menjadi kendala dalam implementasinya. Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam menerapkan suatu tata kelola yang baik, secara bertahap akan terus diperbaiki dan dilengkapi karena penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (*transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness*) tidak bisa dilakukan secara serta merta, akan tetapi melalui proses yang panjang dan berkesinambungan.

Demikian kesimpulan umum pelaksanaan good corporate governance BPD Kaltim ini disusun, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 26 Maret 2012

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

KETUA DEWAN PENGAWAS,

DIREKTUR UTAMA,

H. SULAIMAN GAFUR

ZAINUDDIN FANANI

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
PERIODE DESEMBER 2011**

Pelaksanaan *good corporate governance* dalam perbankan syariah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip profesional yang digunakan mempunyai esensi yang sama dengan prinsip independensi dalam prinsip GCG pada Bank Umum Konvensional meskipun terdapat perbedaan khusus berupa penambahan unsur komitmen pengembangan perbankan syariah. Pelaksanaan atas tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan syariah disepakati oleh para ahli ekonomi islam yang menarik kesimpulan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan prinsip utama dalam *corporate governance* perbankan syariah, dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Atas dasar itu pula Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berusaha menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* perbankan syariah secara bertahap di seluruh usaha dan jenjang organisasinya.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Perbankan Syariah

- Transparansi (*transparency*)** : keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (*accountability*)** : kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*)** : kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- Profesional (*professional*)** : memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independent) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kewajaran (*fairness*) : keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. TRANSPARANSI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DIVISI UNIT USAHA SYARIAH

A. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Divisi UUS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur terdiri atas :

- KH. Fachruddin Wahab Syachranie, M.Th sebagai Ketua DPS
- Mursyid M.Si sebagai Anggota DPS

Keduanya tidak memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan *terlampir*.

B. Daftar Konsultan atau Penasehat yang Pernah Digunakan

Selama tahun 2011 Divisi UUS menggunakan konsultan atau penasehat sebagai berikut :

No.	Nama Konsultan/Penasehat	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1.	NIHIL		

Catatan : Selama tahun 2011, UUS BPD Kaltim pernah menggunakan penasehat hukum terkait adanya gugatan oleh pihak ketiga

C. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	2	Rp. 194,136
2	Fasilitas lainnya*)		
	a. Yang dapat dimiliki		-
	b. Yang tidak dapat dimiliki		-
	Total	2	Rp. 194,136

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

D. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Jenis rapat	Peserta Rapat	Agenda rapat
1	08 Juli 2011	Bulanan	Ketua DPS Anggota DPS	<ul style="list-style-type: none"> - Fee Notaris - Pembahasan mengenai perbandingan selisih margin efektif dan flat - Bagi hasil deposito Mudharabah dan Tabungan Prama IB - Perubahan SK Pembiayaan dan Smile Berkah IB

2	03 Agustus 2011	Bulanan	Ketua DPS	Pembahasan Pemotongan Past Due Pembiayaan
			Anggota DPS	
3	24 Agustus 2011	Bulanan	Ketua DPS	Pembahasan mengenai hasil pengawasan Semester I tahun 2011
			Anggota DPS	
4	10 Oktober 2011	Bulanan	Ketua DPS	Pembahasan mengenai SOP Ektrakomtabel
			Anggota DPS	
5	31 Oktober 2011	Bulanan	Ketua DPS	Penggunaan lembaga penjamin kredit bukan berbasis syariah
			Anggota DPS	
6	12 Desember 2011	Bulanan	Ketua DPS	Pembahasan mengenai pemeriksaan syariah
			Anggota DPS	
7	20 Desember 2011	Bulanan	Ketua DPS	Pembahasan mengenai opini syariah produk Tabungan Pendidikan Cerdas IB
			Anggota DPS	

E. Jumlah Internal Fraud

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan komisaris/Direksi		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
Total fraud	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal uus	-	-	-	-	-	-

Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

F. Jumlah Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	1	2
total	1	2

G. Penyaluran Dana Kegiatan sosial

No	Kegiatan	Penerima dana	Jumlah Nominal
1	Bantuan Beasiswa 10 org Anak Yatim Dhuafa	Pemberian Program Beasiswa Kepada 10 Orang anak Yatim Dhuafa melalui Rumah Zakat Indonesia Mei	Rp 1,800,000.00
2	Dana Bantuan Kepada Anak Yatim Dhuafa	Pemberian Sembako dan Santunan Kepada Anak Yatim Dhuafa di Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda	Rp 7,500,000.00
3	Bantuan Beasiswa 10 org Anak Yatim Dhuafa	Pemberian Program Beasiswa Kepada 10 Orang anak Yatim Dhuafa melalui Rumah Zakat Indonesia Juni	Rp 1,800,000.00
4	Bantuan Dana Kepada Anak Yatim	Pemberian dana bantuan Tunai kepada Anak Yatim Panti Asuhan (Kegiatan Pengundian POIN Berkah)	Rp 10,000,000.00
5	Bantuan Beasiswa 10 org Anak Yatim Dhuafa	Pemberian Program Beasiswa Kepada 10 Orang anak Yatim Dhuafa melalui Rumah Zakat Indonesia Juli	Rp 1,800,000.00
6	Senyum Ramadhan	Acara Buka Puasa dan Pemberian kado Lebaran kepada 100 orang Anak Yatim Binaan Rumah Zakat Indonesia	Rp 21,750,000.00
7	Santunan Anak Yatim Dhuafa	Acara Buka Puasa dan Pemberian Santunan Kepada 100 Orang Anak Yatim Dhuafa Asuhan BAKORPIN	Rp 13,750,000.00
8	Acara Buka Puasa Anak Yatim Tj. Redeb	Acara Buka Puasa dan Pemberian Santunan Kepada 75 Orang Anak Yatim di Tj. Redeb	Rp 7,850,000.00
9	Idul Adha 1433 H	Sumbangan 3 Ekor Hewan Qurban (sapi) kepada MUI, Bakorpin & Islamic Center	Rp 28,500,000.00
TOTAL			Rp 94,750,000.00

H. Penggunaan Non Halal dan Penggunaannya.

Selama tahun 2011 Divisi UUS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan non halal yang berasal dari pendapatan bunga atas penempatan pada Bank Konvensional.

II. KESIMPULAN UMUM

A. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* Divisi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur merupakan faktor penting bagi kelangsungan usaha syariah di masa yang akan datang. Penyusunan kertas kerja self assessment GCG untuk pertama kalinya (periode Desember 2010) dilakukan secara terpisah dari laporan GCG BPD Kaltim (Bank Umum Konvensional) yang menjadi induknya dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana dari hasil self assessment dimaksud terdapat beberapa kelemahan dan akan menjadi perhatian serta tindak lanjut perbaikan bagi Divisi Unit Usaha Syariah. Dari lima faktor yang menjadi kriteria penilaian, self assessment Divisi Unit Usaha Syariah berada pada nilai komposit 2.1 dengan Predikat Baik, berikut masing-masing peringkat faktor dari kertas kerja self assessment :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS berada pada ***peringkat ke-2(kedua)***
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berada pada ***peringkat ke-2 (kedua)***
3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berada pada ***peringkat ke-2 (kedua)***
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti berada pada ***peringkat ke-3 (ketiga)***
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal berada pada ***peringkat ke-2 (kedua)***

B. Kelemahan dan Kekuatan beserta Langkah Perbaikan Pelaksanaan Good Corporate Governance

No.	Kelemahan dan Kekuatan	Langkah Perbaikan dan Target Waktu	Realisasi Perbaikan Periode Sebelumnya
1.	<p>UUS telah memiliki Dewan Pengawas Syariah, dan dalam melaksanakan tugas pengawasannya Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi sekaligus laporan kepada Direktur Pemasaran yang membawahi UUS. Namun Dalam melakukan kajian/rekomendasi masih belum dilakukan secara berkala disertai frekuensi rapat yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan yang melibatkan UUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi UUS akan mengkomunikasikan terkait dengan tugas pengawasan dimaksud agar meningkatkan frekuensi rapat serta keterlibatan UUS dalam setiap rapat DPS - Waktu penyelesaian mulai dari triwulan pertama tahun 2012 	<p>Pada Periode sebelumnya DPS belum memberikan rekomendasi langsung kepada Direktur Pemasaran yang membawahi UUS. Hal ini telah diperbaiki di periode 2011.</p>
2.	<p>Produk-produk yang dikeluarkan oleh Divisi UUS telah dimintakan fatwa DSN-MUI dan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia namun demikian belum dilakukan evaluasi secara berkala apakah dalam pelaksanaan atas produk-produk dimaksud masih sesuai dengan fatwa DSN-MUI maupun Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi UUS akan melakukan evaluasi atau kaji ulang atas produk-produk yang telah dikeluarkan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan koordinasi aktif bersama DPS. - Waktu pelaksanaan Setiap Triwulan Tahun 2012 	<p>Pada periode sebelumnya masih belum dilakukan evaluasi atau kaji ulang secara berkala. Hal ini telah diperbaiki di periode 2011</p>

3.	Divisi UUS menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana namun dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada Nasabah inti penerapan prinsip kehati-hatiannya masih terdapat kelemahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi UUS akan melakukan kaji ulang terhadap pedoman kebijakan dan prosedur tertulis penyediaan dana. - Waktu pelaksanaan sampai dengan Triwulan III 2012 	Memperbaiki periode sebelumnya, telah dilakukan kaji ulang terhadap pedoman kebijakan dan prosedur tertulis melalui rapat bersama tim evaluasi SOP yang telah dibentuk.
4.	Divisi UUS memiliki sistem informasi yang memadai namun Sumber Daya Manusia yang menanganinya masih kurang. Meski sudah terisi namun yang bersangkutan belum memiliki <i>soft-competence</i> yang memadai sehingga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi UUS akan mengusulkan kepada Divisi SDM BPD Kaltim (Bank Umum Konvensional) yang menjadi induknya untuk memberikan pelatihan dimaksud. - Waktu pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV 2012 	Memperbaiki periode sebelumnya dimana belum ada Sumber Daya Manusia yang menangani sistem Informasi UUS.

Demikianlah kesimpulan umum pelaksanaan *good corporate governance* Divisi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berdasarkan kertas kerja yang telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Tentunya dalam pelaporan dan pelaksanaan GCG ini masih terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan dalam menerapkan suatu tata kelola yang baik secara bertahap akan terus diperbaiki dan dilengkapi, ini terlihat dari komitmen pengurus untuk menindaklanjuti setiap temuan baik dari auditor internal maupun auditor eksternal. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dilakukan secara berkesinambungan.

Menyadari ini bank melalui pengurus dalam mengimplementasikan good corporate governance menggunakan *awareness building* (membangun kesadaran) sebagai konsep dasar penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan fairness (kewajaran) pada good corporate governance.

Demikian kesimpulan umum pelaksanaan *Good Corporate Governance* UUS BPD Kaltim ini disusun, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Samarinda, 26 Maret 2012

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

KETUA DEWAN PENGAWAS,

DIREKTUR UTAMA,

H. SULAIMAN GAFUR

ZAINUDDIN FANANI